



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : AGUS PITOJO  
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 27 AGUSTUS 1957  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PENSIUNAN SWASTA  
Umur : 64 TAHUN  
Status : CERAH MATI  
Pendidikan : SARJANA MUDA  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : MANYAR ADI 1/6, KOTA SURABAYA  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 27 Agustus 1957, suami dari Harlina sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Nikah No 403/3/XI/1982 tertanggal 15 November 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ngantru, Tulungagung;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (istri) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
  1. Kartu Keluarga dengan No. 357808020187154 atas nama kepala keluarga

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pitojo dan Harlina Soeryono sebagai (istri) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 April 2012;

2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-24122021-0073 atas nama Harlina Soeryono, DRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember 2021;
3. Kutipan Akta Kelahiran No 146/A/1958 atas nama Harlina tertanggal 23 Februari 1959, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tulungagung;
4. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS No. Kp.00.02.2.4.8147 atas nama Dra. HARLINA tertanggal 7 Mei 1996;
5. Surat Keputusan Pengangkatan PNS No. Kp.00.03.4.1.00298 atas nama Dra. HARLINA tertanggal 8 Januari 1998;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (istri) Pemohon Harlina yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 146/A/1958 tertanggal 23 Februari 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tulungagung diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. Harlina Soeryono, DRA dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-24122021-0073;
  2. Harlina dalam Kutipan Akta Kelahiran No 146/A/1958 ; dan
  3. Harlina dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 403/3/XI/1982;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578082708570002 An. Agus Pitojo;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080201087154 An. Kepala Keluarga Agus Pitojo;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-24122021-0073 An. Harlina Soeryono, Dra;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578085612580001 An. Harlina Soeryono, Dra;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080201087154 An. Kepala Keluarga Agus Pitojo;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 146/A/1958 An. Harlina;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 403/3/XI/1982 An. Agus Pitoyo dengan Harlina;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP 140328570 An. Harlina, Dra;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 51-35.00/00005/KEP/R.II/14 An. Dra. Harlina, Apt;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. II.14-13/01017/KEP/IV/99 An. Dra. Harlina;
11. Fotokopi Ijazah Universitas Airlangga No. 0588-AP An. Dra. Harlina;
12. Fotokopi Ijazah Universitas Airlangga No. 518/0113/10.2/S2/2011 An. Harlina, Dra., Apt;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi RAVITA DEWI ELISA, lahir di Surabaya tanggal 26 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Rungkut Menanggal Harapan P-17, Rt. 013 Rw. 004 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Istri Pemohon (Alm) yang bernama Harlina dan Harlina Soeryono, Dra., adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Istri Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Istri Pemohon (Alm) yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi MARIONO, lahir di Surabaya tanggal 24 April 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Manyar Adi Timur 12-A, Rt. 011 Rw. 003 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Istri Pemohon (Alm) yang bernama Harlina dan Harlina Soeryono, Dra., adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Istri Pemohon (Alm) yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar nama Istri Pemohon (Alm) yang bernama Harlina dan Harlina Soeryono, Dra., adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578082708570002 An. Agus Pitojo, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080201087154 An. Kepala Keluarga Agus Pitojo, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-24122021-0073 An. Harlina Soeryono, Dra, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578085612580001 An. Harlina Soeryono, Dra; , dan diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080201087154 An. Kepala Keluarga Agus Pitojo, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 146/A/1958 An. Harlina, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 403/3/XI/1982 An. Agus Pitoyo dengan Harlina, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP 140328570 An. Harlina, Dra, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 51-35.00/00005/KEP/R.II/14 An. Dra. Harlina, Apt, dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. II.14-13/01017/KEP/IV/99 An. Dra. Harlina, dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Universitas Airlangga No. 0588-AP An. Dra. Harlina, dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Universitas Airlangga No. 518/0113/10.2/S2/2011 An. Harlina, Dra., Apt, dan diberi tanda P-12;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama Istri Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Harlina dan Harlina Soeryono, Dra., adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (istri) Pemohon Harlina yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 146/A/1958 tertanggal 23 Februari 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tulungagung diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. Harlina Soeryono, DRA dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-24122021-0073;
  2. Harlina dalam Kutipan Akta Kelahiran No 146/A/1958 ; dan
  3. Harlina dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 403/3/XI/1982;
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 24 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ERLYN SUZANA R, SH., M. Hum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1967/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERLYN SUZANA R, SH., M. Hum.

SUPARNO, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)